



Kontekstualisasi Maqashid Al-Syariah terhadap Sanksi Pidana Penjiplakan Desain Busana dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Contextualization of Maqashid al-Shariah on Criminal Sanctions for Fashion Design Plagiarism in Decision No. 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Rahmawati¹, Wahidin², Fikri³, Rasna⁴

¹ Fakultas Syari'ah dan Imu Hukum Islam, IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

² Fakultas Syari'ah dan Imu Hukum Islam, IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

³ Fakultas Syari'ah dan Imu Hukum Islam, IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

⁴ Fakultas Syari'ah dan Imu Hukum Islam, IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

Corresponding author email address

Rhmawatii02@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Intellectual property rights; maqashid al-shariah; fashion design plagiarism; ta'zir.</p> <p>Kata Kunci: Hak kekayaan intelektual; maqashid al-syariah; penjiplakan desain busana; ta'zir.</p>	<p><i>This research discusses the contextualization of Maqashid al-Shariah in the imposition of criminal sanctions against perpetrators of fashion design plagiarism, by analyzing the Decision of the Makassar District Court Number: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks. It raises three main issues: (1) What is the urgency of Intellectual Property Rights (IPR) in the crime of fashion design plagiarism? (2) How is justice implemented in the Makassar District Court Decision Number: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks? (3) How is Maqashid al-Shariah contextualized in cases of fashion design plagiarism in the Makassar District Court Decision Number: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks?</i></p> <p><i>The research findings show that: (1) IPR serves as a strong legal foundation for designers to obtain exclusive rights over their creations. Therefore, IPR not only provides individual protection but also acts as a fundamental pillar in the development of an ethical and sustainable fashion industry. (2) The court's decision regarding the sanctions imposed on the defendant is still considered ineffective, as it merely orders the defendant to cease all actions, in any form, related to the plaintiff's copyright. From the perspective of the imposed sanction, it only satisfies moral rights, but not the economic rights. (3) The judge's ruling to</i></p>

cease the use of the plagiarized fashion design by the defendant can be interpreted as a form of ta'zir punishment in the form of a reprimand (taubikh), which aligns with the principle of Hifz al-Mal (protection of wealth) in Maqashid al-Shariah. This approach indicates that the protection of fashion designs not only meets the formal legal aspect but also embodies substantive justice within the framework of Islamic law.

Penelitian ini membahas mengenai kontekstualisasi maqashid al-Syariah dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penjiplakan desain busana, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, yang mengangkat tiga substansi permasalahan yakni (1) Bagaimana urgensi HKI dalam kejadian penjiplakan desain busana? (2) Bagaimana implementasi keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks? (3) Bagaimana kontekstualisasi maqashid al-syariah dalam penjiplakan desain busana dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks?.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) HKI berperan sebagai landasan hukum yang kokoh bagi pemilik desain untuk memperoleh hak eksklusif atas karya yang telah mereka ciptakan. Oleh sebab itu, HKI tidak hanya memberikan perlindungan secara individu, tetapi juga berperan sebagai pilar utama dalam pembangunan industri fashion yang berkelanjutan dan berlandaskan etika. (2) Putusan dari Majelis Hakim mengenai sanksi yang diberikan kepada tergugat masih kurang efektif karena hanya menghukum tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik para penggugat. Di pandang dari sanksi yang diberikan, hanya memenuhi hak moral saja, tetapi tidak dengan hak ekonominya. (3) Putusan hakim yang memerintahkan penghentian penggunaan desain busana yang dijiplak oleh tergugat dapat diinterpretasikan sebagai bentuk sanksi ta'zir berupa teguran (taubikh), yang selaras dengan prinsip Hifz al-Mal (perlindungan harta) dalam Maqashid al-Syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap desain busana tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga mengandung nilai keadilan substantif dalam kerangka syariat Islam.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Keberadaan internet telah mempermudah penyebaran berbagai ide dan pemikiran. Melalui jaringan ini, informasi serta ilmu pengetahuan dalam jumlah besar dapat diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. Kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu merupakan hasil dari pemikiran, kerja keras, dan kreativitas.

Berdasarkan penelusuran historis terhadap perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, istilah *intellectual property rights* (IPR) pada awalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "hak milik intelektual". (Jaman,

Putri, & Anzani, 2021, pp. 9–17). Seiring waktu, terjemahan tersebut mengalami perubahan menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Namun, dalam proses perkembangan hukum dan kebijakan, istilah yang kini digunakan secara resmi adalah “Hak Kekayaan Intelektual” (HKI), tanpa menyertakan kata “atas”.

Ketetapan penggunaan istilah ini diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Negara Pelayanan Aparatur Negara melalui surat Nomor 24/M/PAN/1/2000. Perubahan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998, yang menetapkan penggantian nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI). Selanjutnya, istilah ini disempurnakan lagi melalui Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2008, p. 11). Pergeseran istilah tersebut tidak hanya mencerminkan penyempurnaan bahasa, tetapi juga merupakan bentuk konsistensi dalam memperkuat sistem hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan atas hasil karya intelektual masyarakat.

Keberadaan HKI tidak hanya memberikan nilai ekonomis bagi pemegang hak, tapi juga memberikan motivasi yang cukup besar bagi para pemegang hak untuk mengembangkan daya cipta dan kreativitasnya dalam menciptakan suatu karya. Di Indonesia, perlindungan hukum atas hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi individu maupun kelompok dalam melindungi hasil ciptaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, baik secara sengaja maupun tanpa izin, khususnya untuk tujuan komersial. (Banindro, 2015, pp. 11–13)

Ruang lingkup kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan meliputi berbagai bentuk karya, seperti kesusastraan, seni, ilmu pengetahuan, desain industri, merek dagang, hingga nama usaha. HKI tidak hanya mencakup aspek hukum di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni sastra, tetapi juga memberikan hak eksklusif

atas hasil pemikiran manusia yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, HKI bertujuan untuk melindungi pemanfaatan ide, gagasan, serta informasi yang memiliki nilai komersial atau ekonomi. (Rizkia & Fardiansyah, 2022, pp. 21–23)

Salah satu implementasi nyata dari perlindungan hak cipta dapat ditemukan dalam industri *fashion*, khususnya pada desain busana yang merupakan bagian dari karya seni terapan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Industri *fashion* merupakan salah satu sektor yang sangat bergantung pada inovasi, kreativitas, dan estetika. Desain busana sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia, memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai melalui sistem HKI. Perlindungan hak cipta sangat penting dalam melindungi hasil karya desainer, mendorong inovasi dan kreativitas, mencegah penjiplakan dan persaingan ketat, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat daya saing industri mode nasional. (Mokoginta, 2017, pp. 125–126)

Dalam sudut pandang hukum positif, penjiplakan terhadap desain busana dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar HKI. Salah satu mekanisme perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia dalam menanggapi tindakan penjiplakan desain busana tanpa persetujuan pemiliknya adalah melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada dasarnya, setiap peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mengatur berbagai peristiwa serta dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Tetapi dalam praktiknya, banyak desainer terutama pelaku UMKM dan desainer muda yang belum sepenuhnya memahami pentingnya mendaftarkan desain mereka secara hukum, sehingga perlindungan hukum tidak dapat optimal dilakukan. Hal ini tidak hanya untuk memperkuat posisi hukum para desainer, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendorong industri mode Indonesia yang kreatif, inovatif, dan kompetitif di pasar nasional maupun internasional.

Selain itu, untuk memperkaya perspektif dalam melihat isu penjiplakan desain busana, analisis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam juga menjadi relevan. Dalam hal ini, *Maqashid al-Syari'ah* sebagai landasan utama dalam penetapan hukum Islam. Salah satu tujuan pokok dalam syariat Islam adalah *bifz̄h al-mal*, yakni menjaga kepemilikan atau kekayaan.

Dalam hal ini, *Maqashid al-Syari'ah* sebagai landasan utama dalam penetapan hukum Islam. Kontekstualisasi dalam regulasi modern menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan prinsip-prinsip syariat untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan zaman, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi. (Paryadi, 2021, pp. 201–216)

Sementara itu, apabila pelanggaran terjadi dalam bentuk pengingkaran terhadap kesepakatan atau perjanjian antara pencipta dengan pihak lain, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan khianat dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Dalam *fiqh al-jinayah*, tindak pidana pencurian sendiri dibagi menjadi dua kategori, yakni pencurian yang dikenai sanksi *budud* dan pencurian yang dikenai hukuman *ta'zir*.

Ditemukan beberapa masalah diantaranya adalah penerapan sanksi pidana bagi pelaku penjiplakan masih dianggap lemah. Berdasarkan kronologi singkat yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, terlihat adanya *problem* yakni memperebutkan hak cipta pada desain busana serta pelanggaran hukum berupa pelanggaran hak cipta milik orang lain yang diunggah di media sosial demi mendapatkan keuntungan ekonomi bagi si pelaku. Tindakan tersebut jelas merugikan pencipta, karena karya mereka digunakan oleh pihak lain tanpa izin untuk kepentingan ekonomi secara ilegal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama, untuk mengetahui urgensi HKI dalam kejadian penjiplakan desain busana; kedua, untuk mengetahui implementasi keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks; ketiga, untuk mengetahui kontekstualisasi *maqashid al-*

syariah dalam penjiplakan desain busana dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum. Dalam konteks ini, kontribusi tersebut berfokus pada bidang hukum perdata, sekaligus memperkaya literatur akademik terkait undang-undang tentang desain industri dan menjadi referensi ilmiah bagi para akademis, mahasiswa, dan peneliti yang ingin mendalami kajian serupa atau mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kontekstualisasi *Maqashid Al-syariah* Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/Pn Niaga Mks)”**.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan fakta-fakta mengenai tinndak pidana dan pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang berfokus pada bahan hukum utama dengan menganalisis teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelaku penjiplakan desain busana. Jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka dilakukan dengan menghimpun kepustakaan dan akses internet, baik itu primer maupun sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

URGENSI HKI DALAM KEJAHATAN PENJIPLAKAN DESAIN BUSANA

HKI merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau lembaga, untuk memiliki wewenang dalam memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari hasil karya intelektual yang mereka miliki atau ciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR). (Ramadhan, Siregar, & Wibowo, 2023, pp. 1–2). Pada dasarnya, HKI merujuk pada hak atas karya yang berasal dari proses berpikir dan kreativitas manusia. Ketika karya itu juga membawa manfaat ekonomi, maka nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya turut memperkuat konsep kekayaan atas karya intelektual tersebut.

HKI dapat diterapkan pada karya-karya yang berbentuk abstrak atau tidak berwujud. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, karya tersebut tetap dianggap sebagai aset yang dapat dipindah tangannya benda bergerak (*moveable*). Karena sifatnya yang tidak berwujud, karya tersebut tetap menjadi objek hukum yang memerlukan perlindungan hukum agar penciptanya tidak dirugikan oleh pihak lain. (Farhan, Kurniati, & Marpaung, 2022, pp. 87–94). HKI lahir sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan penghargaan terhadap pencipta, penemu, atau pihak yang menghasilkan suatu karya intelektual.

Dalam pandangan John Locke, konsep kepemilikan seseorang terhadap hasil ciptaannya telah melekat sejak lahir. Locke berpendapat bahwa sistem hukum kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif atas karya yang dihasilkan oleh individu. Locke menyimpulkan bahwa segala bentuk kerja yang dilakukan seseorang menjadi bagian dari kepemilikannya. Di sisi lain, barang dianggap sebagai sesuatu yang memiliki bentuk fisik, sedangkan hak merupakan sesuatu yang tidak berwujud. Kepemilikan ini bukan hanya terbatas pada barang nyata, tetapi juga meliputi hasil-hasil karya intelektual seperti tulisan, penemuan, hingga karya seni. (Irfandianto, Fahamsyah, & Sari, 2024, pp. 117–130).

Seiring dengan semakin krusialnya perlindungan terhadap hasil karya intelektual, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir memberikan landasan hukum yang kuat bagi pencipta. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak

cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya yang dihasilkannya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1), hak cipta lahir secara otomatis begitu karya tersebut tercipta dalam bentuk nyata, mengikuti prinsip deklaratif tanpa memerlukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Namun demikian, keberadaan hak eksklusif tersebut tetap tunduk pada sejumlah pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak pencipta dan kepentingan umum dalam pemanfaatan karya cipta. (Ernatudera, Alam, & Wijaya, 2023, pp. 189–202).

HKI berfungsi sebagai perangkat hukum untuk melindungi hasil ciptaan manusia, termasuk desain busana. Desain busana bukan hanya sekadar karya seni, tetapi juga merupakan bentuk ekspresi kreatif yang memiliki nilai ekonomis dan potensi komersial yang tinggi. Dalam konteks ini, HKI memiliki peran krusial sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Dengan adanya perlindungan hukum, desainer dapat menikmati manfaat ekonomi dari karya yang mereka hasilkan secara legal, serta turut menumbuhkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menghargai hasil karya orisinal. Oleh sebab itu, HKI tidak hanya memberikan perlindungan secara individu, tetapi juga berperan sebagai pilar utama dalam pembangunan industri fashion yang berkelanjutan dan berlandaskan etika.

Relevansi perlindungan hak cipta terhadap desain busana ini tampak nyata dalam kasus sengketa hak cipta yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar, di mana seorang desainer menggugat pihak lain karena telah menjiplak desain busana miliknya tanpa izin. Kasus tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap karya digital maupun fisik sangat penting untuk mencegah eksploitasi karya kreatif secara ilegal, sekaligus menjadi bukti bahwa hukum hak cipta dapat memberikan perlindungan nyata bagi pelaku industri mode di Indonesia.

IMPLEMENTASI KEADILAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR: 1/PDT.SUS-HKI/2020/PN NIAGA MKS

1. Pokok Perkara

EC dan IA adalah pemilik sekaligus perancang busana dari brand [@ice.wearr](#), sebuah kemitraan perdata yang fokus pada produksi pakaian secara mandiri sejak Agustus 2019. Mereka menggugat AS di Pengadilan Niaga Makassar atas dugaan pelanggaran hak cipta, karena AS dituduh menyalin desain mereka tanpa izin dan menjualnya untuk keuntungan pribadi.

Desain busana milik penggugat awalnya dibuat dalam bentuk sketsa dan direalisasikan menjadi pakaian siap pakai melalui jasa penjahit profesional, lalu dipasarkan melalui Instagram. Dugaan pelanggaran muncul setelah calon konsumen mengira produk yang dijual tergugat di akun [@a.wearr](#) adalah milik penggugat, karena kemiripan desain yang tinggi.

Setelah menyelidiki akun tergugat, penggugat menemukan dua desain yang sangat mirip dengan karya mereka, khususnya dari koleksi *Seri Raya Collection*, yakni Alila Kaftan 01 (Olive) dan Alila Kaftan 04 (Purple) yang telah dipublikasikan pada April 2020. Tergugat mengunggah gambar busana dengan desain yang hampir identik pada Mei 2020, yang memperkuat dugaan pelanggaran hak cipta. Tergugat diduga tidak hanya meniru dua desain, tetapi juga beberapa desain lain, dengan sedikit modifikasi seperti perubahan warna atau bentuk, namun tetap memperlihatkan kesamaan esensial. Produk tiruan tersebut dijual dengan harga lebih murah, berpotensi merugikan penggugat secara ekonomi dan reputasi merek.

Selain kemiripan desain, penggugat juga menyoroti kemiripan nama akun Instagram tergugat [@a.wearr](#), yang strukturnya hampir identik dengan [@ice.wearr](#). Hal ini dianggap sebagai bentuk pembajakan identitas digital yang dapat menyesatkan konsumen. Upaya damai sempat dilakukan melalui somasi pada 20 Mei 2020, tetapi tidak direspon dengan baik oleh tergugat, sehingga penggugat menempuh jalur hukum akibat kerugian materil dan

immateril yang diderita. (Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar No. 1/Pdt.Sus HKI/2020/PN Niaga Mks, p. 3).

2. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi serta dalil bantahan berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat di muka persidangan. Sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pertama, berdasarkan bukti surat penggugat P.1 berupa *screenshot/jepretan layar* desain busana 1 yang diberi *caption* ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dari akun instagram @ice.wearr yang diunggah pada tanggal 15 April 2020 dan bukti P.1a berupa *screenshot/jepretan layar* desain busana 1 yang diberi *caption* ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) dari akun instagram @ice.wearr yang diunggah pada tanggal 15 April 2020.

Kedua, unggahan para penggugat terhadap desain busana hasil ciptaannya tersebut melalui akun instagram @ice.wearr menunjukkan bahwa para penggugat telah melakukan pengumuman atau mempublikasikan hasil ciptaannya berupa desain busana wanita dengan diberi *caption* ALILA KAFTAN 02 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN 04 (PURPLE).

Ketiga, berdasarkan bukti surat P.1 dan P.1a tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi para penggugat yaitu saksi Halifa Intania yang menerangkan bahwa saksi merupakan konsumen dari para penggugat dan saksi tertarik dengan busana tersebut dan saksi lalu membeli busana berupa kaftan desain dari para penggugat melalui akun instagram @ice.wearr tersebut, maka menurut Majelis Hakim pengumuman yang telah dilakukan oleh para penggugat terhadap desain busana berupa kaftan telah diketahui oleh khalayak umum ketika diunggah pada tanggal 15 April 2020. Dengan demikian maka para penggugat telah mendeklarasikan atau mengumumkan hasil ciptaannya sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Keempat, para penggugat merupakan pemegang hak cipta yang atas 2 desain busana Raya Collection diberi *caption* diberi *caption* ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN 04 (PURPLE), maka terhadap hak cipta tersebut melekat hak eksklusif dan hak ekonomi berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi, dengan demikian maka jika ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin maka itu merupakan pelanggaran hak cipta.

Kelima, menurut hasil pertimbangan Majelis Hakim, tindakan tergugat yang mengunggah dua produk desain pada tanggal 1 Mei 2020 melalui akun Instagram miliknya @a.wearr, disertai keterangan promosi "Kaftan premium by A.wearr made by request customer *emotion* yang mau samaan boleh bgt... lebar dada 120 free size to XL panjang baju 128-130 price 359k, order by DM *emotion* #kaftanpremium #makassar #iedmybarak #localbrand", serta unggahan serupa pada tanggal 7 Mei 2020 dengan deskripsi "Kaftan premium by A.wearr made by request *emotion* yang mau samaan boleh bgt... lebar dada 120, free size to XL panjang baju 128-130, price 359k order by DM *emotion* #kaftan #kaftanpremium #makassar #iedmubarak #localbrand", dinilai sebagai bentuk pelanggaran atas hak cipta. Tindakan tersebut dianggap telah melanggar hak eksklusif para penggugat atas desain busana kaftan yang telah mereka ciptakan dan daftarkan sebagai karya cipta. Meskipun tergugat menambahkan unsur promosi dan menjelaskan ukuran serta harga produk, substansi desain yang diunggah menunjukkan kemiripan signifikan dengan karya milik penggugat. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma etika bisnis, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum hak cipta yang berlaku. (Putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Makassar No. 1/Pdt.Sus HKI/2020/PN Niaga Mks, p. 29).

3. Amar Putusan

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks akhirnya menetapkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provinsi

- a. Menyatakan tuntutan provinsi yang diajukan oleh para penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi

- a. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
- b. Menyatakan para penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas Hak Cipta Desain Busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun instagram @ice.wearr;
- c. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta;
- d. Menghukum tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik para penggugat;
- e. Menolak gugatan penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam rekompensi

- a. Menolak gugatan rekompensi yang diajukan oleh penggugat rekompensi/tergugat konpensi seluruhnya;

Dalam konpensi dan rekompensi

- a. Menghukum tergugat konpensi/penggugat rekompensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor:

1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks dinilai telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya tindakan tergugat yang secara nyata menyebarluaskan desain yang dilindungi hak cipta melalui platform media sosial demi mendapatkan keuntungan finansial, yang secara hukum dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan masuk dalam perbuatan melawan hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks dapat dianalisis melalui dua prinsip inti dari teori keadilan John Rawls, yakni prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan bentuk *fairness*, yang menuntut agar struktur hukum dan sosial dibangun secara netral dan tidak berpihak pada status sosial atau kekuasaan tertentu.

Namun demikian, terdapat catatan penting yang perlu dievaluasi dari putusan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya perhatian Majelis Hakim dalam mengkaji serta mempertimbangkan kerugian nyata yang diderita oleh para penggugat. Dampak komersialisasi oleh tergugat atas karya para penggugat seharusnya dihitung dan dijadikan dasar untuk pemberian kompensasi atau ganti rugi yang sepadan.

Selain itu, sanksi yang dijatuhkan kepada tergugat dinilai masih lemah dalam aspek efek jera. Putusan hanya memuat perintah penghentian segala aktivitas terkait penggunaan hak cipta milik penggugat, tanpa memberikan hukuman tambahan yang bersifat represif maupun kuratif. Ketentuan sanksi semacam ini kurang mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap pemilik hak cipta serta tidak memberikan sinyal tegas bagi pelaku pelanggaran lainnya agar tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang.

KONTEKSTUALISASI *MAQASHID AL-SYARIAH* TERHADAP PENJIPLAKAN DESAIN BUSANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR: 1/PDT.SUS HKI/2020/PN NIAGA MKS

Secara etimologis, istilah *Maqashid al-Syariah* tersusun dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *al-Syariah*. Kata *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *Maqshid* yang memiliki arti maksud atau tujuan. Sedangkan *al-Syariah* berasal dari akar kata *Syara'a*, yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, *Maqashid al-Syariah* dapat

dipahami sebagai tujuan dari ditetapkannya hukum syariat. (Miftahuddin & Qibtiyah, 2022, pp. 158–170).

Maqashid al-Syariah dipahami sebagai landasan utama dari diturunkannya seluruh ketentuan hukum oleh Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia. Konsep ini merefleksikan tujuan Ilahi dalam menetapkan syariat Islam, yakni untuk menjaga, melindungi, dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dengan kata lain, hukum-hukum Islam tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan mengandung maksud untuk memberikan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerugian atau bahaya. Inti dari *Maqashid al-Syariah* adalah bahwa seluruh perintah dan larangan dalam syariat bertujuan membawa manfaat dan menghindarkan manusia dari mudarat, sehingga penerapan hukum tersebut pada dasarnya berorientasi pada kepentingan dan kebaikan umat manusia itu sendiri. (Fikri, Utami, & Putra, 2023, pp. 35–54).

Dalam kerangka *Maqashid al-Syariah*, hak atas hasil karya termasuk dalam kategori *Hijz al-Mal* (perlindungan terhadap harta). Islam mewajibkan setiap individu untuk menjaga harta miliknya dan menghormati hak milik orang lain. Oleh sebab itu, mengambil, meniru, atau memanfaatkan karya orang lain tanpa izin dianggap sebagai bentuk perampasan hak yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya perlindungan terhadap kepemilikan, termasuk hasil karya.

Secara garis besar, tujuan dari hukum adalah mewujudkan keadilan sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta manusia, demi terciptanya tatanan hidup masyarakat yang tertib dan damai. Karena itu, setiap putusan hakim harus mencerminkan nilai keadilan agar dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat luas. Dalam konteks hukum syariat, jenis hukuman untuk pelanggaran *ta'zir* tidak diatur secara spesifik, melainkan hanya diberikan pedoman berupa ragam bentuk hukuman yang bersifat umum, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Menurut para ulama fikih, *ta'zir* adalah sanksi atas pelanggaran yang tidak secara khusus diatur dalam al-Qur'an dan hadis, baik yang menyangkut hak Allah maupun hak sesama manusia. Hukuman ini dimaksudkan sebagai bentuk edukasi dan pencegahan terhadap pengulangan kejadian. Biasanya, *ta'zir* dikenakan pada tindakan maksiat yang tidak disertai dengan ancaman hukuman *hadd* atau *kaffarah*. (Husairi, 2018, pp. 62–63).

Dalam hal ini, hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan, bergantung pada bentuk pelanggaran *ta'zir* yang dilakukan dan kondisi pribadi pelakunya. Karena itu, tidak terdapat ketentuan yang baku mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* dapat diberlakukan terhadap siapa saja yang berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa ataupun anak-anak, Muslim maupun non-Muslim. Pemberian sanksi dalam *ta'zir* bertujuan sebagai sarana edukasi dan perbaikan perilaku.

Sejalan dengan kewenangan hakim dalam menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran, bentuk atau jenis sanksi *ta'zir* yang dapat dijatuhkan pun beragam. Konsekuensi bagi pelaku pelanggaran terhadap kepemilikan harta telah ditetapkan oleh Allah swt., yakni berupa hukuman potong tangan. Namun demikian, tidak semua kasus pencurian secara otomatis dijatuhi sanksi tersebut, karena terdapat syarat dan ketentuan tertentu yang harus terpenuhi. (Haq, 2020, p. 83)

Ragam hukuman ini disesuaikan dengan tingkat pelanggaran serta situasi dan kondisi pelaku, sehingga memungkinkan hakim untuk memilih bentuk hukuman yang paling tepat guna memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelanggar.

Menurut (Haq, 2020, pp. 124–130) berbagai jenis hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan tubuh pelaku yakni:

1. Hukuman mati
2. Hukuman cambuk

Hukuman *ta'zir* yang menyangkut kebebasan individu, yakni:

1. Pidana penjara
2. Hukuman pengasiangan

Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yakni:

1. Pemusnahan (*Al-Itlaf*)
2. Perubahan (*Al-Ghayir*)
3. Pengalihan kepemilikan (*Al-Tamlik*)

Hukuman lainnya, yakni:

1. Hukuman peringatan
2. Hukuman teguran (*Taubikh*)
3. Hukuman pengucilan

4. Nasihat
5. Pemecatan dari jabatan
6. Diumumkan kejahatannya

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kategori *jarimah ta'zir*, pelanggaran terhadap hak cipta dapat diklasifikasikan sebagai tindak maksiat yang tidak secara eksplisit ditentukan bentuk sanksinya oleh syariat. Oleh karena itu, penetapan sanksi terhadap tindakan penjiplakan desain busana, sebagaimana diputuskan dalam perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, dapat dikaji melalui kerangka hukum *ta'zir*. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan perintah kepada tergugat untuk menghentikan seluruh bentuk penggunaan atas karya yang merupakan Hak Cipta milik penggugat. Putusan ini mencerminkan bentuk teguran keras yang secara hukum positif bertujuan memberikan efek jera dan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan.

Dalam hukum Islam, teguran (*Taubikh*) merupakan salah satu bentuk sanksi *ta'zir* yang paling ringan, tetapi memiliki makna edukatif yang kuat. Tujuannya adalah memperingatkan pelaku atas kesalahannya dan mendorong perubahan sikap tanpa harus menjatuhkan hukuman fisik. Penerapan teguran juga dapat dilaksanakan dalam bentuk perintah penghentian perbuatan, khususnya jika pelanggaran tersebut bersifat non-fisik seperti pelanggaran terhadap HKI. Dengan demikian, putusan hakim yang memerintahkan tergugat untuk menghentikan tindakan penjiplakan, dapat diinterpretasikan sebagai wujud sanksi *ta'zir* dalam bentuk teguran yang bertujuan memperbaiki perilaku dan mencegah pelanggaran serupa di kemudian hari.

Dalam hal ini, perlindungan terhadap karya desain busana tidak hanya memenuhi aspek hukum positif, tetapi juga mengandung nilai-nilai *Maqashid al-Syariah*, khususnya *Hifz al-Mal* (perlindungan harta), di mana hak cipta merupakan bagian dari kekayaan yang wajib dijaga. Maka dari itu, perintah penghentian oleh hakim bukan sekadar penegakan hukum formal, tetapi juga merupakan implementasi nilai keadilan substantif yang sejalan dengan spirit hukum Islam.

Lebih lanjut, relevansi *Maqāṣid al-Syari‘ah* terhadap perlindungan hak cipta dalam perkara penjiplakan desain busana menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek ritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan

ekonomi. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dalam perspektif *hifz al-māl* berfungsi menjaga stabilitas ekonomi kreatif dan mencegah munculnya ketidakadilan di masyarakat. (Maghfiroh, 2023, p. 4515). Pelanggaran terhadap karya cipta bukan hanya masalah hukum positif, melainkan juga moral, karena mengabaikan prinsip kejujuran dan menghancurkan tatanan sosial berbasis keadilan. (Marasabessy, 2023, p. 36).

Dalam konteks negara hukum modern, integrasi nilai *Maqāṣid al-Syari‘ah* ke dalam hukum positif menunjukkan upaya harmonisasi antara norma agama dan regulasi nasional. (Triana, 2018, p. 180). Nilai *hifz al-māl* sebagai bagian dari *al-ḍarūriyyāt al-khams* dapat dijadikan landasan filosofis untuk memperkuat perlindungan terhadap hasil kreativitas manusia yang bernilai ekonomi. (Disemadi, Astuti, & Widyastuti, 2024, p. 632). Perlindungan semacam ini telah mendapatkan pengakuan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran HKI merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam. (Widyastuti, 2020, p. 75).

Lebih dari itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI tidak semata-mata ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar lebih menghargai hasil karya orang lain. (Marzuki, 2022, p. 184). Pendekatan *ta‘zīr* yang digunakan dalam hukum Islam memungkinkan fleksibilitas bagi hakim dalam menyesuaikan jenis sanksi dengan tingkat pelanggaran dan kondisi pelaku. (Yahya, 2023, p. 45). Dalam kasus penjiplakan desain busana, bentuk sanksi *taubīkh* yang diberikan hakim merupakan contoh nyata penerapan prinsip edukatif dalam sanksi Islam, yang menitikberatkan pada perbaikan moral pelaku dan pemulihan hak korban. (Rohman, 2023, p. 89).

Selain itu, perlindungan terhadap desain busana dalam hukum Islam memiliki kaitan erat dengan semangat pemberdayaan ekonomi umat. (Ratnawati & Al Farizi, 2023, p. 377). Kreativitas dan inovasi merupakan bentuk pengelolaan potensi manusia yang harus dilindungi untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*). (Munandar, 2023, p. 60). Oleh karena itu, penjiplakan desain busana dapat

dipandang sebagai tindakan yang menghambat kesejahteraan sosial dan melanggar prinsip keadilan distributif. (Nuraini, 2024, p. 54).

Dari perspektif Maqāṣid al-Syari‘ah, setiap produk hukum, baik yang bersumber dari syariat maupun peraturan negara, harus mengandung unsur kemaslahatan (jalb al-maṣlaḥah) dan pencegahan kerusakan (dar’ al-mafsadah). (Amalia, 2022, p. 102). Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara tersebut tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai keadilan substantif yang dikehendaki oleh syariat. (Hidayat, 2023, pp. 33–35).

Pada akhirnya, perlindungan terhadap hak cipta desain busana mencerminkan upaya integratif antara hukum Islam dan hukum nasional. (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023, p. 12). Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak individu, menciptakan ketertiban sosial, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Sulaiman, 2024, pp. 67–70). Dengan menempatkan Maqāṣid al-Syari‘ah sebagai kerangka etis dalam penegakan hukum HKI, maka Indonesia dapat memperkuat sistem perlindungan hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga bermoral dan berkeadilan. (Setiawan, 2024, pp. 23–27).

SIMPULAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta atas desain busana, memiliki peran penting dalam menjaga etika, kreativitas, dan keberlanjutan industri mode di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks menjadi bukti konkret perlunya penegakan hukum yang menjamin keadilan substantif bagi pencipta, meskipun masih terdapat kelemahan dalam pemberian sanksi yang belum memberikan efek jera. Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan Maqashid al-Syariah memperkuat perlindungan HKI melalui penerapan sanksi ta’zir yang menekankan pada edukasi dan perbaikan moral pelaku, sekaligus menjaga hak milik (*Hijz al-Mal*) sebagai bagian dari kemaslahatan umat. Integrasi nilai-nilai keadilan hukum positif dan prinsip syariat ini menunjukkan

bahwa perlindungan HKI tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mendukung keadilan yang holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. (2022). *Perlindungan hak cipta terhadap karya digital di era globalisasi*. Pustaka Ilmu.
- Banindro, B. S. (2015). *Implementasi hak kekayaan intelektual (Hak cipta, merek, paten, desain industri) seni rupa, kriya dan desain*. BP ISI Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2008). *Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, 5(3), 11.
- Disemadi, H. S., Astuti, D., & Widayastuti, R. (2024). Revitalizing intellectual property rights in Indonesia: A Maqāṣid al-Sharia perspective on communal ownership. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 632.
- Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan hak moral pencipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 189–202.
- Farhan, M., Kurniati, G., & Marpaung, D. S. H. (2022). Perlindungan hukum hak cipta di media sosial: Studi kasus Pinterest. *Widya Yuridika*, 5(1), 87–94.
- Fikri, A., Utami, N., & Putra, R. (2023). Contextualization of utilities in law and Maqasid Al-Shariah in halal lifestyle culture in Makassar City. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), 35–54.
- Haq, I. (2020). *Fiqh jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Hidayat, R. (2023). Penerapan nilai keadilan dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, 11(1), 33–35.
- Husairi, H. (2018). Ta'zīr dalam perspektif fiqh jinayah. *Al-Qisthū: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 16(2), 62–63.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Laporan tahunan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia tahun 2023*. Jakarta: Kemenkumham.

Maghfiroh, S. (2023). Pemberdayaan UMKM melalui wakaf hak kekayaan intelektual (HKI) tinjauan Maqāṣid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4515–4525.

Marasabessy, F. (2023). Analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 2(1), 36.

Marzuki, I. (2022). Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 17(2), 184.

Miftahuddin, A. H., & Qibtiyah, U. M. (2022). Pendekatan maqashid al-syariah sebagai metode penggalian hukum Islam. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 1(2), 158–170.

Mokoginta, Z. A. (2017). Perlindungan hukum atas desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. *Lex Privatum*, 5(5), 125–126.

Munandar, A. (2023). Perlindungan harta dalam perspektif maqashid syariah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 13(1), 60.

Nuraini, F. (2024). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan HKI dalam hukum Islam dan nasional. *Jurnal Integrasi Hukum Islam dan Positif*, 5(1), 54.

Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.HKI/2020/PN Niaga Mks. (2020).

Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku ajar hak kekayaan intelektual*. Universitas Medan Area Press.

Ratnawati, E. T. R., & Al Farizi, R. S. (2023). Protection of intellectual property rights in the perspective of Islamic law. *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 377.

- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Penerbit Widina.
- Rohman, L. N. (2023). Implementasi hukuman ta‘zīr dalam konteks hukum positif. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 57(1), 89.
- Setiawan, M. A. (2024). Analisis Maqāṣid al-Syariah dalam kebijakan penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. *Al-Ijtihad: Journal of Islamic Legal Studies*, 14(2), 23–27.
- Sulaiman, A. (2024). Rekonstruksi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 8(2), 67–70.
- Widyastuti, Y. (2020). Analisis fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (hak cipta) dalam perspektif maṣlahah mursalah. *Jurnal Al-Hakim*, 2(1), 75.
- Yahya, F. (2023). Konsep hukuman ta‘zīr dalam penegakan hukum Islam di Indonesia. *Al-Syakhsiyah: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 45.